



Analisis Manajemen Resiko Bank Syariah Indonesia

Darian Fahris Ghofur¹, Muhammad Syahrul Al Azziz², M. Nur cholis³, Rahmad Aditya Eka Febriyanto⁴

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

⁴ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹darianfahris14@gmail.com, ²muhammadsyahrulalazziz@gmail.com, ³mnrcholish19@gmail.com, ⁴febriaditya2212@gmail.com.

Abstrak

Pada artikel ini membahas tentang penerapan manajemen risiko di perbankan syariah di Indonesia, fokus pada risiko reputasi dan risiko imbalance hasil. Dalam konteks perbankan, risiko merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank. Metodologi dalam artikel ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan jurnal ilmiah, dengan tujuan memahami tentang konsep manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko reputasi berhubungan erat dengan persepsi publik dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran etika dan frekuensi pemberitaan negatif. Indikator yang perlu diperhatikan mencakup kredibilitas pemilik bank, pelanggaran etika, kompleksitas produk, dan keluhan nasabah. Sedangkan, risiko imbalance hasil timbul dari adanya perubahan tingkat imbalance hasil yang didapat oleh bank, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, sangat penting bagi perbankan syariah untuk memiliki sistem yang akurat untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko imbalance hasil ini. Strategi yang bisa diterapkan ialah pengembangan instrumen baru dan penerapan teknik neraca. Jadi secara keseluruhan, manajemen risiko secara efektif sangat penting supaya menjaga reputasi dan kesehatan finansial bank syariah, mengingat tingginya kecenderungan ketergantungan pada kepercayaan publik pada industri perbankan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko Reputasi, Manajemen Risiko Imbalance Hasil

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan usaha bank pasti akan selalu menghadapi berbagai macam risiko yang terkait dengan fungsi dan peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dengan pesatnya perkembangan lingkungan internal maupun eksternal perbankan syariah yang menimbulkan risiko pada suatu aktivitas usaha bank syariah semakin rumit. Dalam hal ini bank diharuskan untuk bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan menerapkan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang sudah diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia menganut pada pedoman yang ditetapkan (IFFSB) Islamic financial services board

Pada konteks lembaga keuangan risiko merupakan kejadian potensial, baik yang bisa diprediksi ataupun sebaliknya yang berakibat negatif pada penghasilan dan juga pemodalannya suatu perbankan. Risiko-risiko itu tidak bisa dihindari, namun bisa diatur dan bisa manajemen. Oleh karenanya, seperti lembaga keuangan lainnya, bank syariah juga perlu serangkaian prosedur dan juga metodologi untuk menganalisis, mengukur, melakukan pemantauan, serta mengatasi risiko yang bisa timbul dari aktivitas usahanya, yang dikenal dengan manajemen risiko.

Oleh sebab itu, perbankan syariah diharapkan bisa menganalisis dan mengidentifikasi setiap risiko yang sedang dialami. Pembahasan dalam artikel ini akan membahas terkait tentang penerapan manajemen risiko pada bank syariah di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian artikel ini ialah jenis penelitian studi literatur yang didapat dari berbagai sumber bacaan, dan dalam pengumpulan data menggunakan data dalam bentuk dokumentasi dengan melalui telaah dari berbagai referensi yang berasal dari buku, artikel, maupun jurnal. Adapun alat ukur yang digunakan adalah kualitatif yang digunakan untuk meng-exercise topik/objek yang sedang diteliti dalam penelitian yaitu (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan, yang dilakukan untuk memahami konsep-konsep dan teori-teori serta ketentuan terkait penerapan manajemen risiko reputasi dan risiko imbalance hasil pada suatu perbankan syariah. Penelitian Kepustakaan, merupakan Teknik mencari data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berkaitan dengan judul artikel. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kerangka konsep yang relevan dengan pokok pembahasan dalam proses penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. manajemen resiko reputasi

Dalam pasal 3 ayat (1) huruf e POJK MR BPRS, menjelaskan bahwa resiko reputasi mengacu pada resiko yang timbul karena menurunnya kepercayaan para stakeholder disebabkan oleh persepsi negatif pada BPRS. Resiko ini bisa muncul dari berbagai kegiatan bisnis BPRS. Yang termasuk juga insiden yang bisa merugikan reputasinya, contohnya seperti pemberitaan negatif di medsos, pelanggaran etika, dan juga keluhan dari para nasabah.

Resiko reputasi suatu bank bisa diartikan sebagai citra bank yang ada dibenak publik atau pemangku kepentingan. Reputasi ini mencerminkan persepsi atau pandangan khalayak terhadap tindakan yang diambil oleh bank, dan juga dapat dipengaruhi karena publikas yang negatif. Resiko reputasi ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi adalah resiko tingkat kedua (second tier risk) yang timbul karena dipicu oleh resiko seperti resiko kredit, resiko likuiditas, ataupun resiko operasional. Oleh sebab itu, dalam menilai resiko reputasi, sangat penting untuk mengetahui hubungan antara resiko reputasi dan resiko lainnya.

Pengelolaan reputasi ialah sangat sulit dilakukan, sebab kehilangan reputasi yang baik jauh sangat mudah dibanding bisnis untuk membangunnya. Mempertahankan reputasi di sektor lembaga keuangan seperti perbankan tidaklah perkara yang gampang. Apalagi menjaga dan mempertahankan reputasi yang baik dari perusahaan mengiugatkan bahwa reputasi perusahaan adalah resultan dari pemenuhan terhadap ekspektasi rasional dan emosional masing-masing para pemangku kepentingan kepada perusahaan pada setiap momen interaksinya.

Ekspektasi rasional ini berdasarkan pada kinerja atau kualitas dari produk yang ditawarkan. Sedangkan ekspektasi emosional didasarkan pada perilaku dan pandangan para stakeholder. Stakeholder ini bisa mencakup pegawai, konsumen, supliyer, pemegang saham, LSM, ataupun juga pemerintah. masing masing para pemangku kepentingan memiliki tingkat kepentingan dan juga kebutuhan yang berbeda. Dengan semakin luasnya cakupan publik ini upaya dalam membangun reputasi butuh waktu yang tidak sebentar daripada membangun citra perusahaan.

Memang resiko reputasi ini tidak berdampak langsung pada aspek finansial, akan tetapi secara perlahan bisa mengurangi tingkat keyakinan nasabah. Perbankan merupakan Perusahaan yang mempunyai kecenderungan tinggi terhadap kepercayaan kelayakan umum. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap reputasi meliputi manajemen, pemegang saham, kualitas layanan, dan juga publikasi.

Apabila manajemen dianggap bagus oleh para pemangku kepentingan, maka resiko reputasi akan rendah. Begitu juga apabila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka resiko reputasi jugalah cenderung rendah. Sebaliknya, apabila dalam hal pelayanan kurang maksimal atau kurang memadai maka resiko reputasi akan meningkat. Penerapan prinsip syariah haruslah dilakukan dengan konsisten agar terhindar penilaian negatif yang akan berujung pada publikasi buruk. Sehingga bisa meningkatkan resiko reputasi

Ada beberapa hal indikator dalam resiko reputasi yang harus dicermati:

1. reputasi pada pemilik bank serta para stakeholder, indikatornya yaitu adalah kredibilitas dari pemilik perbankan dan Perusahaan tersebut, peristiwa yang bisa berdampak pada reputasi pada pemilik serta Perusahaan tersebut. salah satu faktor yang bisa menyebabkan pengembangan resiko reputasi pada bank syariah merupakan reputasi dari pemilik bank tersebut. reputasi suatu perbankan sangat dipengaruhi oleh sikap kredibilitas misalkan, seperti bank yang memiliki banyak nasabahnya karena Masyarakat percaya terhadap bank tersebut sehingga banyak Masyarakat yang menggunakan layanan pada bank tersebut. Reputasi dari para pemangku kepentingan pada perbankan tersebut memiliki peran penting masing-masing dan untuk membangun reputasi atau citra positif ini membutuhkan proses yang tidak sebentar jika dibandingkan dengan membangun citra atau reputasi pada perbankan. Sdm pada suatu lembaga perbankan di harus kan yang sudah memiliki pengalaman yang luas dan juga harus mempunyai keahlian di bidangnya relevan, hal tersebut lah yang dapat meningkatkan citra positif dan reputasi suatu Lembaga perbankan.
2. Penyimpangan pada Etika Bisnis, Indikator yang perlu diperhatikan meliputi transparansi terkait dengan informasi laporan keuangan serta Kerjasama atau kolaborasi bisnis dengan para stakeholder atau mitra bisnis lainnya. Penting untuk mencermati apakah perusahaan melanggar etika atau norma bisnis yang berlaku. Ini bukan hanya terkait mengenai dengan transparansi informasi laporan keuangan belaka, tetapi juga mencakup kebijakan sumber daya pada sebuah bank serta pemasaran suatu produk perbankan. Penyimpangan terhadap etika bisnis sering kali menjadi penyebab utama turunya reputasi citra lembaga perbankan dimasyarakat, baik itu dari sisi karyawan bahkan pemegang saham. Walaupun reputasi atau citra lembaga perbankan tersebut sudah baik, pemilik saham perbankan tetap harus menjaga reputasinya dengan menerapkan etika bisnis yang berlaku dengan tepat. Sebagai contoh, dalam hal pelayanan terhadap para nasabahnya, seperti keberadaan call center dan penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai saat nasabah sedang menunggu di ruangan.
3. Suatu produk yang kompleks dan Kerjasama Bisnis pada perbankan Syariah, Indikatornya meliputi seberapa banyak jumlah dan tingkat penggunaan para nasabah terhadap suatu produk pada bank syariah yang sangat kompleks, serta seberapa banyak jumlah dan signifikansi kerjasama antara bank syariah dan para mitra bisnisnya. Produk pada perbankan yang kompleks serta Kerjasama atau kolaborasi dengan para mitra bisnisnya dapat menghadapi masalah resiko reputasi jika terjadi suatu kesalahpahaman pada saat penggunaan produk atau jasa, seperti dalam kasus jasa perbankan yang terkait dengan produknya yaitu reksadana.
4. Intensitas Pemberitaan, indikatornya yaitu pemberitaan dapat dikur dengan 2 indikator yaitu intensitas atau materialitas berita, jenis media yang digunakan dan juga ruang lingkup pemberitaan. Pemberitaan yang negatif

pada sebuah lembaga keuangan syariah yang juga mencakup pengurus bank tersebut, yang dinilai ialah sehingga periode tertentu.

5. Intensitas dan materialitas terkait keluhan para nasabah, indikatornya adalah frekuensi materialitas keluhan nasabah diukur berdasar seberapa sering keluhan para nasabah terhadap bank tersebut muncul selama periode penilaian. Banyaknya jumlah keluhan nasabah yang semakin banyak dan meningkatkan bukan berarti kualitas pelayanan yang buruk, namun harus diteliti lebih lanjut, bisa jadi kemungkinan bank tersebut sedang mengalami jumlah nasabah yang semakin meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah nasabah yang meningkat ini bisa menjadi alasan semakin bertambahnya keluhan para nasabah.

Menurut perspektif Adiwirman ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi terhadap reputasi pada perbankan syariah yaitu:

1. pengelolaan atau manajemen
2. kredibilitas Pemegang saham
3. kualitas Pelayanan yang diberikan kepada para nasabahnya
4. Penerapan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah yang berlaku
5. Apabila Publikasi suatu perbankan dikelola oleh pemegang saham yang kuat maka risiko terhadap reputasi perbankan juga cenderung rendah.

apabila manajemen dinilai baik oleh para pemangku kepentingan, maka resiko reputasi cenderung rendah, begitu juga sebaliknya apabila manajemen dinilai buruk oleh para pemangku kepentingan, maka resiko reputasi cenderung meningkat. Begitu juga dalam hal pelayanan, apabila pelayanan yang diberikan oleh bank dianggap kurang memuaskan kepada nasabah maka berpengaruh terhadap meningkatnya risiko reputasi yang tinggi. Dalam menerapkan prinsip dan aturan yang sesuai dengan syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen supaya tidak menimbulkan penilaian yang negatif terhadap proses penerapan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut yang bisa menjadi penyebab timbulnya pemberitaan negatif sehingga dapat meningkatkan terhadap tingkat risiko reputasi. Berikut beberapa alasan yang menjadi penyebab turunnya reputasi atau citra pada perbankan syariah, antara lain:

1. Kesalahan dalam pengelolaan atau manajemen
2. Penyimpangan terhadap aturan yang berlaku
3. Melanggar aturan fatwa Dewan Syariah Nasional
4. Kontroversi terkait keuangan
5. Kurangnya kompetensi yang baik dalam mengelola maupun memberi layanan kepada nasabah
6. Keragukan dalam berintegritas
7. Performa keuangan yang buruk.

Manajemen Risiko dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum, didefinisikan sebagai gabungan metodologi dan prosedur untuk menganalisis, meng-ukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari seluruh aktivitas bisnis bank. Dalam menerapkan Manajemen Risiko, proses yang dilakukan meliputi analisis, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko khusus untuk risiko reputasi, yang mencakup:

1. Analisis dan Pengukuran Risiko Reputasi: hal ini dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pemberian dana, operasional dan pelayanan jasa, teknologi informasi, serta pengelolaan sumber daya manusia.
2. Pengawasan Risiko Reputasi: Dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan mengalami kerugian yang pernah terjadi yang disebabkan oleh risiko reputasi di masa lalu.
3. Melakukan control dalam Risiko Reputasi: hal ini harus dilakukan dengan cepat dalam menanggapi serta memberikan Solusi terkait keluhan nasabah serta tuntutan hukum yang bisa meningkatkan risiko reputasi.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko: Memiliki prosedur dan Teknik dalam melaporkan masalah risiko reputasi yang dapat menimbulkan risiko reputasi.

B. Manajemen resiko imbal hasil

Konsep dasar resiko imbal hasil, dalam peraturan bank indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai penerapan manajemen resiko pada bank untuk mengatur agar masing- masing bank dapat menerapkan manajemen resiko guna meningkatkan efektivitas perbankan yang prudent.

1. Pasal 35 UU 21 thn 2008 (1) menyatakan bahwa bank syariah dan juga unit usaha syariah wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menjalankan kegiatan usaha
2. Pasal 38 UU 21 thn 2008 (1) mewajibkan bank syariah dan unit usaha syariah agar menerapkan manajemen resiko, dan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah.
3. Pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 menyatakan bahwa bank wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan bank.

Dalam peraturan bank indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen resiko untuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) menjelaskan bahwasannya terdapat penambahan 2 jenis resiko khusus yang terkait dengan perbankan syariah, yaitu resiko imbal hasil dan juga resiko investasi.

Resiko imbal hasil merupakan resiko karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank ke nasabah sebab terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang didapat oleh bank dari penyaluran dana, hal ini bisa mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ke tiga bank. Perubahan ekspetsi dapat disebabkan karena faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal contohnya seperti menurunnya nilai aset bank, turunnya pendapatan bagi hasil bank

dari debitur, dan juga terjadinya gagal bayar dari debitur. Sedangkan faktor eksternal contohnya seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Hasil penelitian oleh (Islamea, 2018), penyebab terjadinya resiko imbal hasil pada PT Bank Syaiah Mandiri KC jember, disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal yang mana faktor internal berasal dari: bangkrutnya usaha milik nasabah pembiayaan, dan juga menuunnya pemasukan bagi hasil dari nasabah pembiayaan. Dan juga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu : tawaran nisbah bagi hasil pada bank kompetitor lebih besar, dan juga besarnya tingkat suku bunga pada bank konvensional. Sebagai coontoh 1) bank memberikan imbal hasil yang lebih rendah daripada bulan sebelumnya sebab beberapa debitur mengalami penurunan kualitas dalam pembiayaan. 2) bank memutuskan meningkatkan tingkat imbal hasil dana supaya menjaga nasabah deposan besar yang mungkin beralih ke pada bank lain. 3) bank syariah menghaap hasil sebesar 7% dari asetnya yang akan dibagikan pada investor, sedangkan , suku bunga BI meningkat 8%.

Dalam manajemen resiko imbal hasil, bank syariah penting untuk memiliki sistem yang akurat untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor yang dapat meningkatkan resiko imbal hasil. Supaya meminimalisir ekspour, bank syariah bisa menerapkan teknik neraca dengan menggunakan strategi berikut:

1. Menetapkan rasio laba di masa yang akan datang daripada dengan eksptasi kondisi pasar.
2. Dengan mengembangkan instrumen baru yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menerbitkan sekuritas tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan menurut ketentuan syariah.

implikasi dari resiko imbal hasil ialah resiko adanya displaced commercial. Bank syariah bisa saja mungkin akan menghadapi tekanan untuk memberikan imbal hasil diatas rata- rata penghasilan pendapatan yang diperoleh dari dana pemilik rekening investasi profit sharing, jika kinerja pada asetnya lebih rendah daripada dengan competitor. Bank syariah bisa memilih untuk memanfaatkan haknya dalam membagi seluruh bagi hasil dan mudharib agar dapat menguntungkan pemilik rekening investasi sebagai Keputusan comercial.

KESIMPULAN

Pada artikel ini membahas urgensinya manajemen risiko dalam sebuah Lembaga keuangan syariah di Indonesia, dengan fokus menekankan pada risiko reputasi dan risiko imbal hasil. Yang mana Risiko reputasi merupakan dampak dari menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank syariah, yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran etika dan pemberitaan negatif. Pengelolaan reputasi sulit dilakukan, karena kehilangan reputasi lebih mudah dibanding membangunnya. Mempertahankan reputasi baik memerlukan pemenuhan ekspektasi rasional dan emosional stakeholder. Indikator risiko reputasi meliputi kredibilitas pemilik bank, pelanggaran etika, kompleksitas produk, dan frekuensi keluhan nasabah. Hubungan antara risiko reputasi dan risiko lainnya, seperti risiko kredit dan operasional, harus dipahami untuk manajemen yang efektif. Risiko imbal hasil berkaitan dengan perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang baik untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang meningkatkan risiko imbal hasil. Beberapa strategi yang dapat diterapkan termasuk penetapan rasio laba yang realistis dan pengembangan instrumen baru sesuai prinsip syariah. Secara keseluruhan, manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk menjaga reputasi dan kesehatan finansial bank syariah, serta meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan prinsip syariah yang konsisten juga menjadi kunci untuk menghindari risiko reputasi dan imbal hasil yang merugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang khusus ditujukan kepada kolega peneliti yang telah memberikan dukungan dan masukan yang berarti selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis juga mengapresiasi lembaga dan organisasi yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan perhatian terhadap hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kita semua terhadap wawasan kita semua mengenai manajemen resiko perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Siregar, S., & Sugianto. (2022). Studi Literatur Kritis risiko reputasi Pada Manajemen Resiko Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 147 - 157.
- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 551 - 564.
- Arsyadona, Siregar, S., Harahap, I., & Sugianto. (2020). Maajemen Resiko Reputasi Pada Bank Syariah. *Seminar Nasional teknologi komputer & sains (SAINTEKS)*, 6855 - 661.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi dan keuangan Islam*, 67 - 80.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Li Falah jurnal Stidi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 36 - 52.
- Fauziah, S. (2019). Manajemen Resiko Reputasi Perbankan Syariah. *EKSISBANK*, 74 - 80.

- Husaini, C. B. (2023). Pemahaman Resiko dan Manajemen Resiko. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 318 - 325.
- Muftarida, B. (2017). Macam - Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Wadiah*, 25 - 40.
- Nugraha, D. E. (2019). manajemen Resiko Reputasi Perbankan Syariah. *EKSISBANK*, 100 - 106.
- Rifai, A. B. (2020). Analisa Resiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah. *Al- Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, 232.
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Seminar Nasional eknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 662 - 665.